



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 76/PDT/2021/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

I GUSTI PUTU PUTRANATA, S.H, Umur 56 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pendidikan S1, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Letda Kajeng No.8, Br. Yang Batu Kangin, Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Pihak **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

L a w a n ;

NI WAYAN SRI YULYANTI, SE, Umur 48 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pendidikan S1, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Letda Kajeng No.8, Br. Yang Batu Kangin, Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 449/Pdt.G/2020/PN.Dps, tanggal 22 Maret 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Januari 1994, di Denpasar Br. Yang Batu Kangin, Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, sebagaimana kutipan Akta

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 76/PDT/2021/PT DPS



Perkawinan Nomor : 98/ K.DT / TP / 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 9 Juni 2000. adalah **SAH** dan **PUTUS KARENA PERCERAIAN** ;

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatitkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 770.000,-
(Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 449/Pdt.G/2020/PN.Dps, tanggal 22 Maret 2021 dengan dihadiri oleh PEMBANDING semula TERGUGAT dan Kuasa TERBANDING semula PENGGUGAT;

Menimbang bahwa PEMBANDING semula TERGUGAT, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Banding Nomor 34/Akta.Pdt.Banding/2021/PN.Dps tanggal 01 April 2021 yang dibuat an.Panitera Muda Pidana, Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 12 April 2021;

Menimbang bahwa PEMBANDING semula TERGUGAT, telah mengajukan memori banding tertanggal 28 April 2021 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 April 2021;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan diserahkan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sesuai dengan Relass Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding nomor 449/ Pdt.G/ 2020/ PN.Dps kepada Terbanding semula Penggugat, selanjutnya Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Mei 2021;

Menimbang bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan sesuai dengan Relass Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding Nomor 449/ Pdt.G/ 2020/ PN.Dps kepada Pembanding semula sebagai Tergugat tanggal 7 Mei 2021;



Membaca Relaas risalah pemberitahuan membaca berkas (Inzage) masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat, Nomor 449/ Pdt.G/ 2020/ PN.Dps, tertanggal 12 April 2021, dimana masing- masing pihak diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (inzage) banding Nomor 449/ Pdt.G/2020/ PN.Dps, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Bahwa menurut Pembanding Keputusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 449/Pdt.G/2020/PN.Dps Telah mengandung kesalahan-kesalahan di dalam pertimbangan –pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar sehingga perlu Pembanding/Tergugat dalam memori banding ini menyatakan keberatan- keberatan terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Denpasar a quo yang isinya antara lain sebagai berikut:

1. Mengenai para pihak dalam perkara ini :

- Bahwa judex factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengenai para pihak dalam perkara ini hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding/ Penggugat tanpa memberikan alasan hukum apapun juga untuk memperkuat alasan Pembanding/Tergugat;
- Bahwa Pembanding/Tergugat merasa keberatan atas pertimbangan in karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding/Tergugat dimana Pembanding sebagai suami tidak ingin perceraian ini terjadi dikarenakan hal-hal yang tidak prinsip dan juga untuk masa depan anak-anak karena dampak perceraian menimbulkan dampak psikologis yang sangat besar terhadap anak-anak, percekcoan yang terjadi di dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding hanyalah warna warni kehidupan dan semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan itu dapat dijalankan apabila Terbanding/Penggugat sadar dan harus bersikap saling memahami;

- Bahwa Pembanding merasa keberatan dimana yang dijadikan dasar Gugatan Terbanding/Penggugat yaitu ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 karena percekcoan yang didalilkan Terbanding / Penggugat dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Terbanding / Penggugat sendiri;

2. Mengenai saksi dalam perkara ini :

- Bahwa pembanding sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan Gugatan Terbanding/Penggugat berdasarkan keterangan-keterangan saksi Terbanding/Penggugat dimana Terbanding mengajukan saksi yaitu "Ibu kandung "**di bawah sumpah** dimana masih dalam ikatan keluarga, sehingga semestinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dapat mengambil kesimpulan bahwa keterangan yang diberikan oleh Ibu Kandung Terbanding/Penggugat bersifat subyektif dan tidak obyektif, maka dengan dasar itu jelas kesalahan dan kekeliruan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar oleh karenanya sah apabila pertimbangan dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar;
- Bahwa Pembanding sangat keberatan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tidak mempertimbangkan kesaksian dari saksi yang Pembanding ajukan yaitu saksi I Gusti Putu Ardika, sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat baik baik saja dan saksi tidak pernah melihat mereka cekcok;

3. Bahwa Rumusan Hukum Kamar Perdata Mahkamah Agung Tahun 2012 "Putusan Judex Facti berkenaan dengan Gugatan perceraian dengan alasan cekcok terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi (Pasal 19 F PP No 9 tahun 1975) hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak (pasal 22 ayat 2 PP No 9 tahun 1975 **bukan disumpah** sebagai saksi sehingga Judex Facti tersebut salah menerapkan hukum ";

4. Bahwa Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2015 " Khusus perkara Perceraian berlaku ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 76/PDT/2021/PT DPS



tentang Perkawinan, dalam hal keluarga dijadikan saksi dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain “;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pembanding semula Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Denpasar c.q. para Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Pembanding tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 449/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 22 Maret 2020;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut diatas, selanjutnya Terbanding semula Penggugat menyampaikan kontra memori banding pada pokoknya memohon antara lain sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menolak memori banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 449/ Pdt.G/ 2020/ PN.Dps, Tanggal 22 Maret 2021;
 4. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat Banding;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa alasan dan dasar dari kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat untuk selengkapanya dan selebihnya dapat dilihat dalam kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa memori banding dari Pembanding semula Tergugat tertanggal 28 April 2021 menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar adalah merupakan hak dan sudut pandang dari Pembanding semula Tergugat dalam menanggapi dan mencermati isi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 449/Pdt.G/2020/PN.Dps, tanggal 22 Maret 2021, namun bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang dijadikan keberatan Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat dalam memori banding nya tanggal 28 April 2021 dapat kami pertimbangkan berikut ini:

- Bahwa judex factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengenai para pihak dalam perkara ini hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding/ Penggugat tanpa memberikan alasan hukum apapun juga untuk memperkuat alasan Pembanding/ Tergugat;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar alasan permohonan banding tersebut, ternyata oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan soal kepentingan kedua belah pihak yang tertuang dalam putusnya namun masalah pembuktian perkaranya penggugat lah yang semestinya dapat membuktikan hak-haknya yang digugat dan sebaliknya tergugat harus dapat membuktikan penyangkalannya atas dalil-dalil gugatan penggugat, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membagi beban pembuktian yang seimbang kepada para pihak;

- Bahwa Pembanding/Tergugat merasa keberatan atas pertimbangan ini karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding/Tergugat dimana Pembanding sebagai suami tidak ingin perceraian ini terjadi dikarenakan hal-hal yang tidak prinsip dan juga untuk masa depan anak-anak karena dampak perceraian menimbulkan dampak psikologis yang sangat besar terhadap anak-anak, percekcoan yang terjadi di dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding hanyalah warna warni kehidupan dan semua hubungan itu dapat dijalankan apabila Terbanding/Penggugat sadar dan harus bersikap saling memahami;

Menimbang bahwa keberatan dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah dipertimbangkan di dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dimana perkawinan dapat putus di antaranya adalah karena perceraian (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada Huruf f dari Pasal 19 yaitu apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa pula dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 76/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak. (Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996) dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum kembali dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

- Mengenai saksi dalam perkara ini peming sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan Gugatan Terbanding / Peming berdasarkan keterangan-keterangan saksi Terbanding / Peming dimana Terbanding mengajukan saksi yaitu “ibu kandung “**di bawah sumpah** dimana masih dalam ikatan keluarga, sehingga bersifat subjektif dan tidak objektif;
- Bahwa Rumusan Hukum Kamar Perdata Mahkamah Agung Tahun 2012 “Putusan Judex Facti berkenaan dengan Gugatan perceraian dengan alasan cekcok terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi (Pasal 19 F PP No 9 tahun 1975) hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak (pasal 22 ayat 2 PP No 9 tahun 1975 **bukan disumpah** sebagai saksi sehingga Judex Facti tersebut salah menerapkan hukum “;

Menimbang bahwa alasan Peming semula Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, ternyata telah dipertimbangkan di dalam putusan Majelis Tingkat Pertama dan pertimbangannya sudah tepat dan benar dalam penerapan hukum nya dan Peming semula Tergugat kurang memahami secara utuh arti dan makna pasal tersebut, dimana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar bahwa untuk perkara perceraian dalam hal untuk membuktikan peristiwa perselisihan / pertengkaran suami istri, pada umumnya hanya orang-orang dekatlah seperti keluarga yang lebih mengetahui kenyataannya dan jarang terkecuali keluar, mengingat di Indonesia masih melekat budaya malu kalau aib itu diketahui oleh umum, sehingga keterangan saksi dari ibu kandung dalam perceraian diperbolehkan, dan keterangan saksi ini bisa disumpah atau tidak disumpah tergantung dari saksi itu sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya keterangan saksi dalam perkara ini diberikan dibawah sumpah maka keterangannya mempunyai nilai pembuktian yang mengandung konsekuensi pertanggungjawaban hukum dan juga pertanggung jawaban moral dari saksi itu sendiri kepada Tuhan termasuk kepada para pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar ternyata tidak menemukan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keberatan atau hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya tersebut, hanya merupakan dalil-dalil ulangan mengenai pertimbangan hukum pada dasarnya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar menurut hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 449/Pdt.G/2020/PN.Dps, tanggal 22 Maret 2021, sehingga dalil dalil yang dikemukakan dalam memori banding Pembanding semula Tergugat tanggal 28 April 2021 tersebut patut untuk dikesampingkan dan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan - pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 449/Pdt.G/2020/PN.Dps, tanggal 22 Maret 2021 sudah dipandang tepat dalam penerapan hukumnya serta beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di luar Jawa dan Madura/RBg Stb Nomor 227 dan Pasal 199 RBg. Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 449/Pdt.G/2020/PN.Dps, tanggal 22 Maret 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada Hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 terdiri dari I Nengah Utama, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis dengan Sartono, SH.,MH., dan

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 76/PDT/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.Pudjiastuti Handayani,SH.,MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota.
Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor
76/PDT/2021/PT.DPS Tanggal 27 Mei 2021, putusan ini diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh
Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Dewa Ketut Putra Wijaya, SH.,
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t. t. d.

t. t. d.

t. t. d.

Sartono, S.H.,M.H.

I Nengah Utama, S.H.,M.H.

t. t. d.

Dr.Pudjiastuti Handayani,SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

t. t. d.

Dewa Ketut Putra Wijaya, SH.,

Rincian Biaya Perkara Banding :

1. Materai	Rp. 10.000,00-
2. Redaksi	Rp. 10.000,00-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 130.000,00-</u>
Jumlah	Rp.150.000,00- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Denpasar, Juni 2021

Untuk Salinan Resmi

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya,S.H.,M.H.

NIP.: 195304241983111001

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 76/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)